



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 40 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN NARKOTIKA DAN PELAKSANA HARIAN

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkortika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan

Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Peraturan Kepala Daerah atau yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan.
7. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
8. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
10. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
11. Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bone Bolango.

Pasal 4

Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bone Bolango dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bone Bolango, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN ;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bone Bolango di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing ;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotik, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional ; dan

- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango terdiri atas :

- a. Ketua : Wakil Bupati Bone Bolango
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango.
 3. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango.
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango.
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango.
 6. Kepala Badan Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Kabupaten Bone Bolango.
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango.
 8. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.
 9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango.
 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone Bolango.
 12. Kepala Satuan Reskrim Polres Bone Bolango.
 13. Kepala Satuan Intel Polres Bone Bolango.
 14. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Bone Bolango.
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango.

- (2). Struktur Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 8

- (1). Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian atau KALAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 9

Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango di bidang P4GN.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana Harian atau KALAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango ;
 - b. Sekretaris Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango, membawahi ;
 - 1) Kepala Sub bagian Perencanaan dan Program;
 - 2) Kepala Sub bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Kepala Seksi Pencegahan ;
 - d. Kepala Seksi Penegakan Hukum ;
 - e. Kepala Seksi Terapi dan Rehabilitasi ;
 - f. Kepala Seksi Data dan Informasi ;
 - g. Satuan Tugas atau SATGAS.

- (2) Struktur Organisasi Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Rapat Koordinasi di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelaksanan Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelaksanan Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelaksanan Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 13

Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango kepada Bupati Bone Bolango secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Provinsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana Harian atau KALAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bone Bolango.
- (2) Dalam hal pengangkatan Kepala Pelaksana Harian atau KALAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, setelah Bupati Bone Bolango berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bone Bolango.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan memyelenggarakan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango dapat menerima bantuan dari Badan Narkotika Nasional atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango melaporkan dan mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Badan Narkotika Nasional.

yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Badan Narkotika Nasional.

- (3) Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten Bone Bolango yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui Badan Narkotika Nasional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.;

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 29 April 2008

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di suwawa

Pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,




KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR

2008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 40 Tahun 2008
TANGGAL : 29 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BONE BOLANGO




BUPATI BONE BOLANGO

ISMET MILE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 40 Tahun 2008
TANGGAL : 29 April 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO

ISMET MILE